



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 24875-24885

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Implementasi Sistem Pembayaran QRIS Secara Syari'ah bagi Perkembangan UMKM di Desa Tulung Selapan Ilir Kec. Tulung Selapan Kab. Oki

Rendi, Purmansyah Ariadi, M. Jauhari

Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang
rendybryn@gmail.com, ariadipurmansyah@gmail.com, mjauhari311069@gmail.com,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) secara syariah serta kontribusinya terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM yang menjadi informan penelitian. Analisis data dilaksanakan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan QRIS oleh pelaku UMKM masih belum merata, meskipun sebagian pelaku usaha telah memanfaatkannya sebagai alternatif pembayaran digital. Penggunaan QRIS memberikan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan efisiensi transaksi, sekaligus membantu pencatatan penerimaan usaha secara lebih tertata. Dari perspektif ekonomi syariah, implementasi QRIS dapat dinilai sesuai dengan prinsip muamalah apabila transaksi dilakukan berdasarkan kerelaan para pihak, memiliki kejelasan akad dan biaya layanan, serta terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, penipuan, dan ketidakadilan. Kendala utama penerapan meliputi keterbatasan jaringan internet, literasi digital yang belum merata, serta kebutuhan pendampingan teknis. Dengan demikian, penerapan QRIS secara syariah berpotensi mendukung digitalisasi, inklusi keuangan, efisiensi operasional, dan perkembangan UMKM pedesaan, sepanjang didukung sosialisasi berkelanjutan, infrastruktur yang memadai, dan transparansi penyelenggara layanan.

Kata kunci: QRIS, UMKM, Sistem Pembayaran Digital, Ekonomi Syariah, Digitalisasi Transaksi.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi. Kemajuan ini mendorong munculnya ekonomi digital, dimana aktivitas ekonomi tidak lagi hanya dilakukan secara fisik, tapi juga melalui platform digital yang cepat, efisien dan luas jangkauannya. Salah satu bentuk nyata dari transformasi ini adalah meningkatnya penggunaan metode pembayaran non-tunai di berbagai lapisan masyarakat. Menurut laporan Bank Indonesia, hingga tahun 2019 tercatat ada 48 penyelenggara sistem pembayaran yang resmi diizinkan beroperasi, yang terdiri dari 14 bank dan 34 Lembaga Non-Bank. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem pembayaran digital di Indonesia semakin inklusif dan terbuka, tidak hanya bagi institusi besar tetapi juga bagi perusahaan teknologi finansial (*fintech*) yang terus bermunculan.¹ Di era digital saat ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan pilar penting dalam perekonomian lokal makin terdorong untuk memakai teknologi dalam menjalankan usahanya. UMKM bukan sekadar usaha kecil mereka sangat berperan dalam menambah pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi di daerah. Sayangnya, banyak UMKM di pedesaan masih menjalankan usaha secara konvensional transaksi tunai, pencatatan manual mereka belum memanfaatkan digitalisasi secara maksimal. Alasan utamanya adalah keterbatasan pengetahuan teknologi, minimnya fasilitas pendukung, dan kurangnya pemahaman tentang keuntungan digitalisasi. Salah satu titik lemah yang paling terasa adalah penggunaan sistem pembayaran non-tunai banyak pelaku usaha belum beralih. Padahal, ketika UMKM menggunakan pembayaran digital, banyak manfaat yang bisa didapat diantaranya efisiensi operasional meningkat, jangkauan pasar menjadi lebih luas, dan daya saing usaha bisa semakin kuat. Salah satu inovasi sistem pembayaran digital yang sangat berperan dalam memperkuat inklusi keuangan adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS adalah standar kode QR nasional yang dirancang agar berbagai metode pembayaran digital

bisa diproses hanya dengan satu kode. Dengan QRIS, transaksi menjadi lebih praktis, cepat, hemat waktu, dan aman ini sangat membantu terutama bagi pelaku UMKM. Meski begitu, ketika dilihat dari sudut pandang ekonomi syariah, penerapan QRIS perlu ditelaah ulang agar tetap sesuai dengan nilai-nilai muamalah Islam. Artinya, penggunaannya harus memastikan adanya kejelasan akad, menghindari gharar, serta menjauhi unsur ribawi atau bentuk ketidakadilan dalam transaksi. Dengan demikian, meskipun QRIS secara teknologi sangat efisien, tidak semua mekanismenya otomatis selaras dengan prinsip keuangan syariah. Pada dasarnya, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki titik temu sekaligus perbedaan. Keduanya sama-sama menekankan kemudahan, keamanan, dan kejelasan dalam bertransaksi. Namun, dari perspektif syariah, ada aturan tambahan yang harus dipenuhi misalnya larangan riba, keharusan adanya akad yang transparan, serta transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan dan persetujuan antar pihak. Oleh karena itu, ketika QRIS diterapkan dalam konteks keuangan syariah, perlu dipastikan bahwa cara kerjanya mulai dari struktur biaya, proses transaksi, hingga kerjasama antara pengguna dan penyedia layanan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Bila QRIS dijalankan sesuai nilai-nilai tersebut, maka sistem ini bisa selaras dengan maqasid syariah (tujuan syariah), khususnya dalam menjaga harta, menghindari kerugian (mafsadah), dan meningkatkan manfaat atau kemaslahatan bagi UMKM. Namun demikian, seiring dengan perkembangan sistem pembayaran digital tersebut, muncul pula pertanyaan penting dalam konteks ekonomi syaria'ah, yaitu bagaimana memastikan bahwa sistem pembayaran digital seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam islam, terutama berkaitan dengan akad, gharar dan keadilan dalam transaksi. Inilah yang menjadi bagian dari kesenjangan antara kenyataan (dasein) adanya adopsi QRIS secara masif dengan idealitas sistem keuangan syaria'ah yang mensyaratkan prinsip halal, bebas riba, serta transparan. Sebagaimana Allah SWT Berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-nisa' ayat 29 yang berbunyi :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dari surah An-Nisa ayat 29 di atas, Allah Swt. menegaskan larangan bagi umat Islam untuk memperoleh atau menggunakan harta dengan cara yang tidak benar. Menurut Al-Syaukani dalam karyanya Fath Al-Qadir, istilah batil diartikan sebagai ma laisa bihaqqin, yakni segala bentuk perolehan yang tidak sesuai dengan kebenaran atau melanggar ketentuan yang sah. Dengan kata lain, ayat ini menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan kehalalan dalam setiap aktivitas ekonomi serta melarang praktik yang merugikan atau menipu pihak lain. Dalam pandangan Islam, segala bentuk aktivitas manusia yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan, meningkatkan efisiensi, serta membawa kemaslahatan bagi orang banyak selama tidak bertentangan dengan syariat dapat bernilai ibadah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 yang menyiratkan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya, bukan kesulitan: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ ١٨٥) Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur” Ayat ini menjadi dasar bahwa pemanfaatan teknologi yang halal dan memberikan manfaat, seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dapat dipandang sebagai bagian dari upaya memudahkan urusan manusia dan selaras dengan perinsip-prinsip islam. Selama sistem tersebut tidak mengandung unsur haram seperti riba, gharar (ketidakpastian), atau dzalim, maka penggunaannya justru mendukung tujuan syariah (maqashid syariah), terutama dalam menjaga harta dan mempermudah transaksi. Secara historis dan kultural, masyarakat di wilayah seperti desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebagian besar memiliki nilai religiusitas yang kuat, di mana sistem ekonomi berbasis syaria'ah sangat relevan untuk dikembangkan. Sementara secara ekonomis, potensi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di wilayah ini cukup besar, namun sebagian pelaku usaha mikro masih mengandalkan sistem tunai dan informal dalam transaksi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023, lebih dari 60% unit usaha Mikro di Kecamatan Tulung Selapan belum sepenuhnya terdigitalisasi. Padahal, berdasarkan laporan Bank Indonesia, penggunaan QRIS nasional terus meningkat, mencapai 48 juta pengguna per April 2024, dan mendorong efisiensi transaksi UMKM hingga 194,06%. Akan tetapi, adopsi QRIS di desa-desa terpencil, termasuk dalam perspektif syaria'ah masih sangat terbatas. Dalam hal ini, sistem pembayaran QRIS sebagai bagian dari fintech harus dikaji tidak hanya dari segi teknologi, tetapi juga kesesuaiannya dengan maqashid syaria'ah, yaitu perlindungan terhadap harta, transaksi yang adil, dan kemaslahatan umum. Yang mana dalam hadits Rasulullah saw. **“الْتَّاجِرُ الصَّدُوقُ أَمِينٌ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ”** Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang shiddiq, dan para syuhada.” (HR. at-Tirmidzi, no. 1209; dihasankan oleh al-Albani dalam Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah no. 994) Dari hadits di atas mengajarkan bahwa dalam pandangan Islam, berdagang bukan hanya soal mencari keuntungan, tapi juga sarana untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah SAW memberikan penghargaan yang sangat tinggi bagi para pedagang yang berpegang pada nilai kejujuran dan amanah dalam setiap transaksi. Fenomena Empiris yang menunjukkan perlunya kajian ini juga terlihat dari sudut

pendahulu yang dilakukan oleh Rahmawati, yang menunjukkan bahwa hanya 23% pelaku UMKM di desa-desa pesisir sumatera selatan yang mengetahui fungsi QRIS, dan lebih sedikit lagi yang memahami aspek syari'ahnya. Dari berbagai fenomena, fakta empiris, dan kondisi aktual yang dipaparkan di atas, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada implementasi sistem QRIS secara syari'ah dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan UMKM di desa Tulung selapan ilir. Penelitian ini menjadi penting dan menarik karena banyak kajian yang secara spesifik menyoroti sinkronisasi antara sistem pembayaran digital (fintech) dengan prinsip ekonomi islam dalam konteks UMKM pedesaan. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi ilmiah sekaligus solusi praktis dalam mendorong UMKM syari'ah yang berdaya dan relevan di era digital. Desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan salah satu desa dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup tinggi, didominasi oleh UMKM dari berbagai sektor. Meskipun demikian, sebagian besar pelaku usaha di desa ini masih mengandalkan transaksi tunai. Dengan terus berkembangnya digitalisasi, penting untuk menilai sejauh mana implementasi QRIS secara syariah dapat membantu perkembangan UMKM di wilayah ini.

Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Tulung Selapan Ilir serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Rumusan masalah pertama berkaitan dengan tingkat pemahaman dan penerapan QRIS oleh pelaku UMKM. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana para pelaku usaha memahami konsep, cara penggunaan, serta manfaat dari sistem pembayaran QRIS dalam kegiatan transaksi usaha mereka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana QRIS telah diterapkan dalam aktivitas perdagangan sehari-hari serta faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem pembayaran digital tersebut. Rumusan masalah kedua menitikberatkan pada kesesuaian implementasi QRIS dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam hal ini, penelitian mengkaji apakah sistem pembayaran QRIS yang digunakan oleh pelaku UMKM telah memenuhi nilai-nilai syariah seperti keadilan dalam transaksi, kejelasan akad antara penjual dan pembeli, serta terbebas dari unsur riba. Analisis ini dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam sistem pembayaran tetap sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam ekonomi Islam. Selanjutnya, rumusan masalah ketiga membahas kontribusi penggunaan QRIS terhadap perkembangan UMKM dalam perspektif syariah. Penelitian ini mengkaji sejauh mana penggunaan QRIS dapat memberikan dampak positif terhadap kegiatan usaha, khususnya dalam hal kemudahan transaksi, potensi peningkatan pendapatan, serta kemudahan dalam pencatatan keuangan usaha. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran QRIS dalam mendukung perkembangan UMKM sekaligus memastikan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi sistem pembayaran QRIS secara syariah terhadap perkembangan UMKM. Penelitian dilakukan di Desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan subjek penelitian para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi informan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pelaku UMKM, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen, serta sumber lain yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan uji kepercayaan data (*credibility*) melalui triangulasi sumber dan teknik. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pemahaman, kesesuaian syariah, serta kontribusi penggunaan QRIS terhadap perkembangan UMKM di Desa Tulung Selapan Ilir.

3. Hasil Dan Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Desa Tulung Selapan Ilir telah mengenal sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan mulai memanfaatkannya dalam aktivitas transaksi usaha. Pengetahuan mengenai QRIS diperoleh melalui berbagai sumber, seperti sosialisasi dari pihak perbankan, informasi dari media sosial, serta pengalaman dari sesama pelaku usaha yang telah lebih dahulu menggunakan sistem tersebut. Penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM umumnya bertujuan untuk mempermudah proses transaksi, meningkatkan efisiensi pembayaran, serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital dalam sektor perdagangan. Dalam praktiknya, implementasi QRIS memberikan berbagai manfaat bagi pelaku UMKM. Salah satu manfaat utama adalah kemudahan dalam proses pembayaran, di mana konsumen cukup

melakukan pemindaian kode QR melalui aplikasi pembayaran digital yang dimiliki. Hal ini membuat proses transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan aman karena tidak memerlukan pertukaran uang tunai secara langsung. Selain itu, penggunaan QRIS juga membantu pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan transaksi secara lebih teratur karena setiap pembayaran yang dilakukan akan tercatat secara otomatis dalam sistem aplikasi yang digunakan. Kondisi ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memantau arus transaksi dan mengelola keuangan usaha secara lebih sistematis. Dari sisi konsumen, penggunaan QRIS juga memberikan kemudahan karena dapat digunakan melalui berbagai aplikasi pembayaran digital yang telah terintegrasi dengan sistem perbankan maupun dompet elektronik. Konsumen, khususnya generasi muda, cenderung lebih memilih metode pembayaran digital karena dianggap lebih praktis, efisien, dan sesuai dengan gaya hidup modern yang semakin mengandalkan teknologi. Hal ini secara tidak langsung turut mendorong pelaku UMKM untuk mengadopsi sistem pembayaran QRIS agar dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Salah satu kendala yang paling sering muncul adalah keterbatasan jaringan internet yang dapat mempengaruhi kelancaran proses transaksi. Ketika jaringan internet tidak stabil, proses pembayaran melalui QRIS menjadi lebih lambat bahkan dapat mengalami kegagalan transaksi. Selain itu, masih terdapat beberapa pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami penggunaan teknologi digital sehingga memerlukan pendampingan atau sosialisasi lebih lanjut dari pihak terkait. Jika ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, penggunaan QRIS dalam transaksi UMKM pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem pembayaran ini mengedepankan unsur kejelasan transaksi, transparansi, serta kesepakatan antara penjual dan pembeli. Setiap transaksi yang dilakukan melalui QRIS tercatat secara digital sehingga meminimalkan potensi terjadinya kesalahpahaman atau ketidakjelasan dalam proses pembayaran. Selain itu, biaya potongan atau merchant discount rate (MDR) yang dikenakan oleh penyedia layanan pembayaran digital dipahami sebagai biaya jasa atas layanan sistem yang diberikan, sehingga tidak termasuk dalam praktik riba selama disepakati oleh para pihak yang terlibat. Dengan demikian, penerapan QRIS pada UMKM di Desa Tulung Selapan Ilir dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan usaha, khususnya dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan mendukung digitalisasi sistem pembayaran. Implementasi QRIS juga sejalan dengan perkembangan ekonomi digital serta dapat mendukung inklusi keuangan bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, penggunaan QRIS memiliki potensi untuk terus dikembangkan sebagai salah satu sarana pembayaran yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

3.1 Tingkat Pemahaman dan Tahapan Adopsi QRIS

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pengenalan pelaku UMKM terhadap QRIS telah mulai terbentuk, tetapi tingkat pemahaman dan intensitas penggunaannya belum seragam. Sebagian informan telah mampu menjelaskan fungsi dasar QRIS sebagai sarana penerimaan pembayaran, sedangkan sebagian lainnya masih memandangnya sebatas kode pembayaran yang digunakan ketika konsumen meminta transaksi non-tunai. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa adopsi teknologi tidak berlangsung dalam satu tahap yang sama. Pelaku usaha dapat berada pada tahap mengetahui, mencoba, menggunakan secara terbatas, atau mengintegrasikan QRIS ke dalam kegiatan usaha sehari-hari. Pada konteks Desa Tulung Selapan Ilir, tahap penggunaan masih banyak dipengaruhi oleh pengalaman langsung, informasi dari bank, media sosial, dan rekomendasi sesama pelaku usaha. Kondisi ini sejalan dengan penelitian tentang adopsi QRIS pada UMKM yang menempatkan persepsi kemanfaatan, kemudahan, pengaruh sosial, serta tersedianya fasilitas pendukung sebagai faktor penting yang membentuk niat dan keputusan penggunaan [15], [16].

Pemahaman yang belum merata tidak dapat langsung diartikan sebagai penolakan terhadap digitalisasi. Pelaku UMKM pada umumnya mempertimbangkan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata sebelum mengubah kebiasaan transaksi. Ketika jumlah konsumen yang meminta pembayaran digital masih terbatas, penggunaan uang tunai tetap dipandang lebih sederhana. Sebaliknya, ketika konsumen mulai sering membawa telepon seluler tanpa uang tunai, kebutuhan menyediakan QRIS menjadi lebih jelas. Temuan ini memperlihatkan bahwa adopsi QRIS merupakan respons terhadap perubahan perilaku konsumen sekaligus upaya pelaku usaha mempertahankan akses pasar. Penelitian dari perspektif konsumen menunjukkan bahwa pengaruh sosial dan kondisi fasilitas dapat mendorong penggunaan QRIS, sedangkan penelitian pada sisi pelaku UMKM menegaskan pentingnya kesiapan teknologi, organisasi, dan lingkungan usaha [16], [17]. Temuan mengenai generasi milenial di Indonesia bagian timur juga memperlihatkan bahwa sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol perilaku berhubungan dengan niat penggunaan pembayaran QRIS [25]. Oleh sebab itu, peningkatan adopsi di wilayah pedesaan memerlukan pendekatan yang tidak hanya menjelaskan cara menggunakan aplikasi, tetapi juga memperlihatkan manfaat ekonomi yang relevan dengan skala usaha setempat.

Proses pembelajaran pelaku usaha juga berlangsung secara praktis. Pelaku UMKM cenderung lebih cepat memahami QRIS ketika sosialisasi disertai simulasi pendaftaran merchant, pemindaian kode, pemeriksaan status transaksi, penanganan transaksi tertunda, serta pencairan dana. Pendekatan praktik diperlukan karena literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca informasi, tetapi juga kemampuan menyelesaikan masalah saat teknologi digunakan. Instrumen pengukuran adopsi QRIS yang dikembangkan pada penelitian terdahulu menempatkan literasi digital, kemudahan, kemanfaatan, dukungan infrastruktur, dan kecenderungan sosial sebagai unsur yang saling berkaitan [21]. Dengan demikian, pemahaman pelaku UMKM di Desa Tulung Selapan Ilir dapat ditingkatkan melalui pelatihan singkat, berulang, dan berbasis kasus nyata, bukan hanya melalui penyampaian materi secara umum.

3.2 Kemudahan, Kecepatan, dan Efisiensi Transaksi

Penggunaan QRIS memberikan perubahan pada proses pembayaran karena penjual tidak perlu menyediakan uang kembalian dan konsumen tidak perlu menyerahkan uang tunai. Dalam transaksi yang berhasil, bukti pembayaran tercatat pada aplikasi sehingga proses verifikasi dapat dilakukan dengan melihat notifikasi atau riwayat transaksi. Kemudahan tersebut relevan bagi UMKM dengan jumlah tenaga kerja terbatas karena satu orang sering menjalankan beberapa fungsi sekaligus, mulai dari melayani pembeli, menyiapkan barang, menerima pembayaran, hingga mencatat pendapatan. Efisiensi yang dihasilkan bukan hanya berupa pengurangan waktu pembayaran, tetapi juga pengurangan kesalahan penghitungan uang, risiko uang rusak atau palsu, serta kebutuhan menyiapkan pecahan uang. Penelitian tentang efisiensi QRIS dengan Merchant Presented Mode menunjukkan bahwa pemilihan model QRIS yang tepat memengaruhi kelancaran proses transaksi dan waktu pelayanan [23].

Namun, efisiensi QRIS tidak selalu muncul secara otomatis. Transaksi dapat menjadi lebih lambat ketika jaringan internet tidak stabil, aplikasi konsumen mengalami gangguan, atau pelaku usaha belum terbiasa memastikan bahwa pembayaran benar-benar berhasil. Karena itu, efisiensi harus dipahami sebagai hasil dari interaksi antara teknologi, jaringan, perangkat, kemampuan pengguna, dan prosedur verifikasi. Pada UMKM pedesaan, masalah konektivitas menjadi faktor penting karena keterlambatan notifikasi dapat menimbulkan keraguan antara penjual dan pembeli. Pelaku usaha perlu memiliki prosedur sederhana, misalnya memeriksa nama merchant, nominal, waktu transaksi, dan status berhasil sebelum menyerahkan barang. Dengan prosedur tersebut, manfaat kecepatan tetap dapat diperoleh tanpa mengurangi kehati-hatian.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa QRIS mendukung fleksibilitas pembayaran bagi konsumen yang menggunakan aplikasi perbankan atau dompet elektronik yang berbeda. Standardisasi satu kode mengurangi kebutuhan pelaku UMKM untuk menyediakan banyak kode pembayaran dari penyedia yang berbeda. Hal ini sesuai dengan tujuan QRIS sebagai standar nasional yang mengintegrasikan berbagai penyelenggara jasa pembayaran. Dari sudut pandang UMKM, interoperabilitas tersebut menurunkan kerumitan administrasi dan memungkinkan usaha kecil menerima pembayaran digital dengan sarana yang relatif sederhana. Kajian bibliometrik mengenai QRIS menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan, literasi keuangan, dan dampak terhadap UMKM merupakan tema yang dominan dalam penelitian QRIS beberapa tahun terakhir [20]. Artinya, kemudahan tidak hanya menjadi fitur teknis, tetapi menjadi faktor strategis yang menentukan keberlanjutan penggunaan.

3.3 Keamanan, Kepercayaan, dan Transparansi

Keamanan merupakan unsur penting dalam penerimaan sistem pembayaran digital. Pelaku UMKM perlu yakin bahwa dana yang dibayarkan konsumen benar-benar masuk ke akun merchant, sedangkan konsumen perlu yakin bahwa pemindaian dilakukan pada kode yang benar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan digital memberikan rasa aman karena setiap transaksi meninggalkan jejak yang dapat diperiksa kembali. Meski demikian, keamanan teknis harus diikuti dengan perilaku pengguna yang hati-hati. Pelaku usaha perlu menjaga kerahasiaan kode akses, tidak memberikan kode OTP kepada pihak lain, menggunakan perangkat yang terlindungi, dan memisahkan akun usaha dari penggunaan pribadi apabila memungkinkan. Penelitian pada UMKM di Bandar Lampung menemukan bahwa pengetahuan dan persepsi keamanan berperan penting dalam keputusan menggunakan QRIS [22].

Kepercayaan juga berkaitan dengan transparansi informasi. Pelaku UMKM harus memahami besaran potongan, waktu pencairan, dan prosedur penyelesaian keluhan. Ketidakjelasan mengenai biaya dapat menimbulkan persepsi bahwa pembayaran digital mengurangi pendapatan tanpa manfaat yang sepadan. Sebaliknya, ketika biaya layanan

dijelaskan sejak awal dan pelaku usaha dapat membandingkannya dengan manfaat yang diperoleh, keputusan penggunaan menjadi lebih rasional. Informasi resmi Bank Indonesia menjelaskan skema Merchant Discount Rate berdasarkan kategori merchant dan nominal transaksi, termasuk kebijakan khusus bagi usaha mikro [27]. Dalam konteks syariah, transparansi biaya tersebut penting karena setiap kewajiban para pihak harus diketahui dan disepakati agar tidak menimbulkan gharar atau ketidakpastian.

Transparansi juga diperlukan dalam hubungan antara merchant, konsumen, bank, dan penyelenggara jasa pembayaran. Pelaku UMKM sebaiknya mengetahui pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi transaksi gagal, saldo tertahan, atau kesalahan nominal. Prosedur pengaduan yang mudah akan memperkuat kepercayaan terhadap sistem. Kepercayaan bukan hanya dibangun oleh teknologi yang aman, tetapi juga oleh respons layanan ketika masalah terjadi. Oleh sebab itu, pendampingan QRIS perlu mencakup pengenalan kanal pengaduan, cara menyimpan bukti transaksi, serta langkah yang harus dilakukan apabila notifikasi tidak muncul. Praktik ini membantu mengurangi konflik dan memastikan transaksi berlangsung secara adil.

3.4 Kesesuaian QRIS dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Dari perspektif ekonomi syariah, QRIS pada dasarnya merupakan sarana atau wasilah pembayaran. Penilaian syariah tidak berhenti pada bentuk teknologinya, tetapi berfokus pada objek transaksi, akad, hak dan kewajiban para pihak, sumber biaya, serta dampak transaksi. Kaidah umum muamalah memberikan ruang bagi inovasi selama tidak terdapat dalil yang melarang dan tidak mengandung unsur yang merusak keadilan transaksi. Oleh karena itu, pembayaran melalui QRIS dapat digunakan untuk transaksi barang atau jasa yang halal, dengan nominal yang jelas, persetujuan para pihak, dan proses pembayaran yang dapat dibuktikan. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaku UMKM memandang QRIS sebagai metode pembayaran, bukan sebagai transaksi yang berdiri sendiri. Pandangan tersebut penting karena akad pokok tetap terjadi antara penjual dan pembeli, sedangkan QRIS berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian pembayaran.

Prinsip kerelaan atau an-taradin menjadi dasar penting dalam transaksi. Konsumen memilih menggunakan QRIS dan penjual menyatakan kesediaan menerima pembayaran melalui sistem tersebut. Kerelaan harus dibangun atas informasi yang memadai, terutama terkait harga, nominal pembayaran, dan kemungkinan biaya. Pelaku usaha tidak boleh mengubah nominal secara sepihak atau menyembunyikan biaya yang dibebankan kepada konsumen. Kejelasan tersebut sejalan dengan larangan memperoleh harta dengan cara batil sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan. Penelitian mengenai implementasi QRIS dalam transaksi elektronik berdasarkan maqashid syariah menempatkan perlindungan harta, kemudahan, dan kemaslahatan sebagai dasar penilaian, selama unsur terlarang dapat dihindari [4].

Unsur riba perlu dianalisis secara tepat agar tidak semua biaya dalam layanan digital langsung dikategorikan sebagai riba. Biaya atas jasa penyelenggaraan sistem dapat dipahami sebagai ujrah apabila didasarkan pada layanan yang nyata, besarnya jelas, dan disepakati. Dalam hal QRIS, penyelenggara menyediakan infrastruktur pemrosesan, keamanan, pencatatan, dan penyelesaian transaksi. Oleh karena itu, potongan layanan dapat dinilai sebagai imbalan jasa, bukan tambahan atas pinjaman, sepanjang struktur transaksinya tidak mengandung utang berbunga. Pelaku UMKM tetap perlu memahami bahwa kesesuaian syariah juga dipengaruhi oleh sumber dana dan fitur aplikasi yang digunakan konsumen. Apabila pembayaran berasal dari fasilitas kredit berbunga atau transaksi lain yang mengandung unsur terlarang, penilaian dapat berbeda dari penggunaan saldo yang sah dan tersedia.

Gharar dapat muncul apabila informasi mengenai nominal, status pembayaran, potongan, atau waktu pencairan tidak jelas. Risiko tersebut dapat dikurangi melalui notifikasi transaksi, riwayat pembayaran, bukti digital, dan informasi biaya yang terbuka. Maysir tidak menjadi karakter dasar QRIS karena sistem ini bukan permainan untung-untungan, melainkan sarana pembayaran. Namun, QRIS dapat digunakan dalam transaksi yang dilarang apabila objek transaksinya tidak halal. Dengan demikian, kesesuaian syariah tidak hanya bergantung pada instrumen pembayaran, tetapi juga pada keseluruhan kegiatan usaha. Pelaku UMKM perlu menjaga kehalalan produk, kejujuran informasi, ketepatan timbangan atau jumlah barang, dan pemenuhan janji kepada konsumen. Penelitian mengenai QRIS pada sistem pembayaran keuangan Islam di UMKM wilayah kepulauan juga menegaskan pentingnya kepatuhan syariah, transparansi, dan literasi digital dalam penerapannya [30].

3.5 Biaya Layanan dan Merchant Discount Rate dalam Perspektif Syariah

Merchant Discount Rate merupakan salah satu isu yang perlu dipahami oleh pelaku UMKM karena berhubungan langsung dengan jumlah penerimaan bersih. Dalam perspektif usaha, biaya tersebut harus dimasukkan ke dalam perhitungan harga dan margin agar tidak mengganggu arus kas. Dalam perspektif syariah, penilaian biaya perlu melihat adanya jasa, kejelasan besaran, persetujuan, dan tidak adanya eksploitasi. Informasi resmi Bank Indonesia menunjukkan bahwa skema MDR dibedakan berdasarkan kategori merchant dan nominal transaksi [27]. Kebijakan tersebut memperlihatkan adanya upaya menyesuaikan biaya dengan karakteristik usaha. Bagi pelaku usaha mikro, pemahaman terhadap batas nominal dan persentase MDR penting agar tidak muncul kesalahpahaman mengenai potongan transaksi.

Pelaku UMKM tidak seharusnya hanya melihat potongan sebagai beban, tetapi juga menilai manfaat yang diterima, seperti akses kepada konsumen yang tidak membawa uang tunai, pencatatan otomatis, pengurangan risiko uang palsu, dan kemudahan rekonsiliasi. Meskipun demikian, manfaat tersebut harus tetap sebanding dengan biaya. Apabila pelaku usaha menaikkan harga khusus untuk pembayaran QRIS, kebijakan tersebut perlu disampaikan secara transparan dan tidak boleh menimbulkan ketidakadilan. Alternatif yang lebih baik adalah memasukkan biaya operasional secara wajar dalam penetapan harga umum, dengan tetap mempertimbangkan daya beli konsumen. Diskusi mengenai biaya ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah perlu berjalan bersama literasi digital, sehingga pelaku usaha dapat mengambil keputusan berdasarkan perhitungan, bukan sekadar persepsi.

3.6 Kontribusi QRIS terhadap Pencatatan dan Perkembangan UMKM

Salah satu kontribusi yang paling nyata dari QRIS adalah tersedianya catatan transaksi digital. Bagi UMKM yang sebelumnya mengandalkan ingatan atau pencatatan manual, riwayat pembayaran dapat menjadi sumber data awal untuk memantau penerimaan. Data tersebut membantu pelaku usaha membedakan transaksi tunai dan non-tunai, mengetahui waktu penjualan yang ramai, serta melakukan pencocokan antara penjualan dan dana yang diterima. Pencatatan digital belum otomatis menjadi laporan keuangan, tetapi dapat menjadi dasar untuk membangun administrasi usaha yang lebih tertib. Temuan penelitian nasional menunjukkan bahwa niat adopsi QRIS berkaitan dengan peningkatan jumlah dan nominal transaksi, omzet, arus kas, serta catatan penjualan UMKM [15].

Perkembangan UMKM tidak hanya diukur dari peningkatan omzet, tetapi juga dari efisiensi, ketahanan, kemampuan melayani pelanggan, dan kualitas pengambilan keputusan. QRIS dapat berkontribusi pada seluruh aspek tersebut apabila digunakan secara konsisten. Pelaku usaha dapat mengevaluasi pola penerimaan, merencanakan pembelian persediaan, dan mengurangi pencampuran uang usaha dengan uang pribadi. Studi mengenai kinerja UMKM di Bandung menempatkan faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan sebagai penentu dampak QRIS terhadap kinerja [17]. Penelitian lain menemukan hubungan antara penggunaan QRIS dan pertumbuhan usaha UMKM karena teknologi ini menurunkan hambatan memasuki ekosistem pembayaran digital [18]. Temuan-temuan tersebut mendukung hasil penelitian di Desa Tulung Selapan Ilir bahwa QRIS berpotensi membantu perkembangan usaha, meskipun dampaknya bergantung pada kemampuan pelaku usaha mengintegrasikan transaksi digital dengan pengelolaan usaha.

Penggunaan QRIS juga dapat memperkuat bukti aktivitas usaha. Riwayat transaksi yang teratur dapat membantu pelaku UMKM ketika menyusun laporan sederhana, mengajukan pembiayaan, atau mengikuti program pembinaan. Namun, data transaksi harus diolah secara hati-hati karena tidak seluruh penerimaan digital menggambarkan laba. Pelaku usaha tetap harus memperhitungkan harga pokok, biaya transportasi, biaya layanan, kerusakan barang, dan pengeluaran lain. Pendampingan sebaiknya mengajarkan cara memindahkan data transaksi ke buku kas, mengelompokkan pendapatan dan biaya, serta menghitung hasil usaha. Dengan demikian, QRIS menjadi pintu masuk menuju pengelolaan keuangan yang lebih formal, bukan hanya alat menerima pembayaran.

3.7 QRIS sebagai Instrumen Inklusi Keuangan Pedesaan

QRIS memiliki potensi memperluas inklusi keuangan karena memungkinkan usaha kecil terhubung dengan sistem pembayaran formal. Pelaku UMKM yang memiliki akun merchant memperoleh akses terhadap riwayat transaksi, layanan perbankan, dan ekosistem digital yang lebih luas. Bagi wilayah pedesaan, manfaat tersebut penting karena jarak terhadap kantor bank dan keterbatasan layanan keuangan dapat menghambat aktivitas usaha. QRIS tidak sepenuhnya menggantikan kebutuhan layanan perbankan fisik, tetapi dapat mengurangi ketergantungan pada uang

tunai dan memperluas pilihan pembayaran. Evaluasi adopsi QRIS sebagai jalur pembayaran digital inklusif menekankan dukungan regulasi, interoperabilitas, literasi digital, serta perubahan perilaku konsumen sebagai faktor pendorong, sementara keterbatasan infrastruktur dan resistensi terhadap kebiasaan tunai masih menjadi tantangan [31].

Perkembangan nasional menunjukkan bahwa QRIS telah digunakan secara luas oleh merchant dan sebagian besar merchant tersebut berasal dari kelompok UMKM. Bank Indonesia melaporkan bahwa sampai Semester I 2025 QRIS menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant, dengan 93,16 persen merchant merupakan UMKM [28]. Data nasional tersebut tidak dapat langsung disamakan dengan kondisi Desa Tulung Selapan Ilir, tetapi menunjukkan bahwa ekosistem QRIS telah berkembang dan memiliki dukungan yang luas. Arah kebijakan sistem pembayaran nasional juga menempatkan infrastruktur, industri, inovasi, internasionalisasi, dan Rupiah Digital sebagai inisiatif penting menuju sistem pembayaran yang berdaya tahan [26]. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa perluasan nasional juga dirasakan oleh pelaku usaha di desa melalui jaringan yang memadai, biaya yang dapat dipahami, serta pendampingan yang mudah diakses.

Inklusi keuangan yang sesuai syariah tidak cukup hanya dengan membuka akses teknologi. Akses harus memberikan manfaat, menjaga keamanan harta, dan tidak menimbulkan beban yang tidak dipahami. Pelaku UMKM perlu memperoleh informasi mengenai pilihan rekening atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan mereka. Lembaga keuangan syariah dapat berperan dalam menyediakan merchant QRIS, edukasi akad, pencatatan usaha, dan pembiayaan produktif yang bertanggung jawab. Kolaborasi antara pemerintah desa, bank, perguruan tinggi, dan komunitas usaha dapat menjadikan digitalisasi sebagai proses pemberdayaan, bukan sekadar peningkatan jumlah pengguna.

3.8 Kendala Infrastruktur, Literasi Digital, dan Kebiasaan Tunai

Keterbatasan jaringan internet merupakan kendala utama yang ditemukan dalam penelitian. QRIS membutuhkan koneksi untuk memproses dan memverifikasi transaksi. Ketika sinyal lemah, konsumen dapat mengalami keterlambatan, sedangkan merchant kesulitan memastikan pembayaran. Masalah ini dapat menurunkan kepercayaan dan mendorong pelaku usaha kembali menggunakan uang tunai. Oleh karena itu, perluasan QRIS di pedesaan harus diikuti dengan peningkatan kualitas jaringan. Pelaku UMKM juga dapat diberikan prosedur mitigasi, seperti tidak mengulangi pembayaran sebelum memeriksa riwayat transaksi, menyimpan bukti, dan menyediakan alternatif pembayaran ketika layanan terganggu.

Kendala berikutnya adalah literasi digital yang tidak merata. Sebagian pelaku usaha dapat menggunakan aplikasi dasar, tetapi belum memahami pengaturan keamanan, pengelolaan notifikasi, pencairan dana, atau rekonsiliasi transaksi. Pelatihan satu kali sering tidak cukup karena kemampuan baru perlu dipraktikkan secara berulang. Sosialisasi penggunaan QRIS kepada pelaku UMKM terbukti bermanfaat ketika dilakukan dengan pendampingan langsung dan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha [24]. Program pelatihan di Desa Tulung Selapan Ilir sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, contoh transaksi nyata, panduan bergambar, dan nomor kontak pendamping yang dapat dihubungi.

Kebiasaan menggunakan uang tunai juga tidak dapat diubah secara mendadak. Uang tunai tetap dibutuhkan untuk transaksi kecil, pembelian dari pemasok yang belum menerima pembayaran digital, dan kondisi ketika jaringan tidak tersedia. Strategi yang realistis adalah mempertahankan pembayaran tunai sambil memperluas pilihan QRIS. Pendekatan bertahap mengurangi rasa terpaksa dan memungkinkan pelaku usaha menilai manfaat berdasarkan pengalaman. Penelitian mengenai penerimaan QRIS menunjukkan bahwa kemudahan, manfaat, pengaruh sosial, dan kesesuaian dengan kebutuhan usaha menentukan keberlanjutan adopsi [19], [21]. Dengan demikian, target program tidak hanya menambah jumlah merchant terdaftar, tetapi meningkatkan jumlah merchant yang benar-benar menggunakan QRIS secara aman dan konsisten.

3.9 Strategi Penguatan Implementasi QRIS Syariah bagi UMKM

Strategi pertama adalah melakukan pemetaan kebutuhan pelaku UMKM. Pelaku usaha perlu dikelompokkan berdasarkan tingkat pemahaman, jenis usaha, volume transaksi, akses internet, dan kesiapan perangkat. Pelaku yang belum pernah menggunakan QRIS membutuhkan materi dasar, sedangkan pengguna aktif membutuhkan pelatihan pencatatan, keamanan, dan evaluasi biaya. Pemetaan membuat program pendampingan lebih efektif karena tidak seluruh pelaku usaha menghadapi masalah yang sama. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan

bank atau penyelenggara jasa pembayaran untuk membuka layanan pendaftaran dan konsultasi di lokasi yang mudah dijangkau.

Strategi kedua adalah mengintegrasikan edukasi syariah dengan edukasi teknis. Materi pelatihan perlu menjelaskan bahwa kehalalan transaksi tidak hanya ditentukan oleh penggunaan label syariah, tetapi oleh objek usaha, akad, kerelaan, transparansi, dan tidak adanya unsur riba, gharar, maysir, serta kezaliman. Pelaku usaha perlu diberi contoh praktis mengenai cara menyampaikan harga, memastikan nominal, menjelaskan biaya, dan menangani pengembalian dana. Pendekatan ini membantu pelaku UMKM memahami bahwa teknologi dan prinsip syariah dapat berjalan bersama. Penguatan regulasi dan standarisasi QRIS juga terus dikembangkan oleh Bank Indonesia melalui pembaruan ketentuan implementasi standar nasional QRIS [29].

Strategi ketiga adalah membangun disiplin pencatatan. Setiap pelaku UMKM dapat diarahkan untuk membuat rekap harian yang mencatat transaksi tunai, QRIS, biaya, dan saldo. Rekap tersebut tidak harus rumit, tetapi harus dilakukan secara konsisten. Data dari aplikasi QRIS dapat dicocokkan dengan penjualan aktual dan dana yang masuk ke rekening. Kebiasaan ini akan meningkatkan kemampuan pelaku usaha menilai kinerja dan mencegah pencampuran uang. Apabila dilakukan secara berkelanjutan, digitalisasi pembayaran dapat berkembang menjadi digitalisasi manajemen usaha.

Strategi keempat adalah memperkuat perlindungan konsumen dan merchant. Pelaku usaha perlu mengetahui ciri-ciri penipuan, larangan memberikan OTP, cara memeriksa aplikasi resmi, serta langkah melaporkan transaksi bermasalah. Informasi ini harus disampaikan secara berkala karena modus penipuan dapat berkembang. Keamanan yang kuat akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, penyedia layanan harus memastikan kanal bantuan mudah digunakan oleh masyarakat desa dan tidak hanya bergantung pada prosedur digital yang rumit.

3.10 Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, hasil penelitian menguatkan pandangan bahwa adopsi pembayaran digital dipengaruhi oleh gabungan faktor teknologi, individu, sosial, dan lingkungan. Kemudahan teknis tidak cukup apabila jaringan lemah, pengetahuan terbatas, atau manfaat belum dirasakan. Sebaliknya, keterbatasan awal dapat diatasi apabila terdapat dukungan sosial, pendampingan, dan kebutuhan konsumen. Temuan ini juga menambah dimensi syariah dalam pembahasan adopsi QRIS. Penilaian tidak hanya berfokus pada niat penggunaan dan kinerja usaha, tetapi juga pada kejelasan akad, transparansi biaya, perlindungan harta, dan kemaslahatan.

Secara praktis, pelaku UMKM dapat menggunakan QRIS sebagai alat untuk memperluas pilihan pembayaran, mempercepat transaksi, dan memperbaiki pencatatan. Manfaat tersebut akan lebih kuat apabila pelaku usaha memeriksa setiap transaksi, memahami potongan, menjaga keamanan akun, dan mengolah riwayat pembayaran menjadi informasi usaha. Pemerintah daerah dan lembaga keuangan perlu mengembangkan pendampingan yang berkelanjutan, bukan hanya sosialisasi pada tahap pendaftaran. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui program pengabdian masyarakat, pelatihan akuntansi sederhana, evaluasi pengalaman pengguna, dan penyusunan panduan QRIS syariah yang mudah dipahami.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan UMKM di Desa Tulung Selapan Ilir. Potensi tersebut tidak boleh dipahami sebagai hubungan otomatis antara penggunaan QRIS dan peningkatan pendapatan. QRIS adalah infrastruktur transaksi yang dapat memperkuat usaha apabila didukung kualitas produk, pelayanan, harga yang wajar, pencatatan, literasi keuangan, dan akses pasar. Penggunaan yang sesuai syariah menuntut keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab seluruh pihak. Dengan pendekatan tersebut, digitalisasi pembayaran dapat menjadi bagian dari pembangunan ekonomi desa yang inklusif, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan.

3.11 Model Pendampingan Berkelanjutan di Tingkat Desa

Pendampingan berkelanjutan diperlukan agar penggunaan QRIS tidak berhenti setelah proses pendaftaran merchant. Pada tahap awal, pelaku UMKM umumnya membutuhkan bantuan untuk mengaktifkan akun, menempatkan kode QR, dan menerima transaksi pertama. Setelah itu, kebutuhan berubah menjadi kemampuan memeriksa laporan, menyelesaikan transaksi yang tertunda, memahami potongan, serta menjaga keamanan akun. Oleh karena itu, program pendampingan perlu dirancang dalam beberapa tahap, yaitu pengenalan, praktik,

evaluasi, dan penguatan pengelolaan usaha. Setiap tahap dapat dilaksanakan dalam pertemuan singkat dengan materi yang langsung berkaitan dengan aktivitas usaha pelaku UMKM. Pendekatan bertahap juga memudahkan pendamping untuk mengidentifikasi pelaku usaha yang membutuhkan bantuan tambahan.

Pemerintah desa dapat membentuk titik layanan atau kelompok belajar QRIS yang melibatkan perangkat desa, perwakilan pelaku UMKM, lembaga keuangan, dan pendamping dari perguruan tinggi. Kelompok tersebut tidak harus menjadi organisasi baru yang rumit, tetapi dapat memanfaatkan forum UMKM atau kegiatan masyarakat yang telah berjalan. Pertemuan berkala dapat digunakan untuk membahas kendala transaksi, pembaruan kebijakan, keamanan digital, serta pengalaman usaha setelah menggunakan QRIS. Model kelompok belajar memungkinkan transfer pengetahuan antarpelaku usaha karena pengalaman dari satu merchant dapat menjadi pelajaran bagi merchant lain. Pendampingan berbasis komunitas juga memperkuat pengaruh sosial yang menjadi salah satu faktor penting dalam penerimaan teknologi pembayaran [16].

Evaluasi program sebaiknya tidak hanya menggunakan indikator jumlah merchant yang terdaftar. Indikator yang lebih bermakna meliputi jumlah merchant aktif, frekuensi transaksi, kemampuan memeriksa status pembayaran, ketepatan pencatatan, pemahaman terhadap biaya, serta kemampuan menangani masalah dasar. Evaluasi dapat dilakukan melalui wawancara singkat, observasi, dan pemeriksaan buku kas sederhana. Dengan cara ini, pihak pendamping dapat mengetahui apakah QRIS benar-benar meningkatkan kualitas pengelolaan usaha. Hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk memperbaiki materi pelatihan. Apabila sebagian besar pelaku usaha mengalami kesulitan pada jaringan, strategi perlu diarahkan pada penyediaan alternatif konektivitas. Apabila masalah utama terletak pada pencatatan, materi akuntansi sederhana perlu diperkuat.

Pendampingan syariah perlu diberikan dalam bentuk yang praktis. Pelaku UMKM tidak hanya memerlukan penjelasan mengenai istilah riba, gharar, maysir, dan ujah, tetapi juga contoh penerapannya dalam transaksi. Contohnya meliputi kewajiban memastikan harga dan nominal pembayaran, menyampaikan biaya secara terbuka, tidak memanipulasi bukti transfer, menjaga kehalalan barang atau jasa, serta menyelesaikan pengembalian dana secara adil. Penjelasan tersebut dapat disusun dalam panduan singkat yang menghubungkan prinsip muamalah dengan langkah penggunaan QRIS. Dengan demikian, kepatuhan syariah tidak dipahami sebagai konsep abstrak, tetapi sebagai perilaku bisnis yang jujur, amanah, transparan, dan bertanggung jawab.

Keberlanjutan program juga memerlukan pembagian peran yang jelas. Bank atau penyelenggara jasa pembayaran bertanggung jawab memberikan informasi teknis dan penyelesaian gangguan, pemerintah desa memfasilitasi koordinasi, perguruan tinggi membantu pelatihan dan evaluasi, sedangkan pelaku UMKM menjalankan prosedur transaksi dan pencatatan secara disiplin. Sinergi tersebut sejalan dengan arah pengembangan sistem pembayaran nasional yang menekankan penguatan infrastruktur, inovasi, dan industri secara terintegrasi [26]. Apabila setiap pihak menjalankan perannya, QRIS dapat berkembang dari sekadar alat pembayaran menjadi bagian dari ekosistem usaha desa. Ekosistem tersebut diharapkan meningkatkan akses pasar, kualitas administrasi, kepercayaan konsumen, dan kesiapan UMKM menghadapi perubahan ekonomi digital tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Tulung Selapan Ilir terhadap sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tergolong cukup baik. Sebagian besar pelaku UMKM telah mengenal dan menerapkan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran dalam aktivitas usaha mereka. Penggunaan QRIS dinilai mampu memberikan kemudahan dalam proses transaksi karena lebih praktis, cepat, dan efisien dibandingkan dengan metode pembayaran tunai. Dari perspektif ekonomi syariah, implementasi sistem pembayaran QRIS pada pelaku UMKM telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam aspek kejelasan akad, transparansi transaksi, serta tidak adanya unsur riba. Setiap transaksi yang dilakukan melalui QRIS tercatat secara digital sehingga dapat meminimalkan potensi ketidakjelasan dalam proses pembayaran antara penjual dan pembeli. Selain itu, penggunaan QRIS juga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan UMKM, terutama dalam meningkatkan kemudahan transaksi, memperluas akses pembayaran bagi konsumen, serta membantu pelaku usaha dalam pencatatan transaksi yang lebih tertata. Dengan demikian, penerapan QRIS dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam mendorong perkembangan UMKM sekaligus mendukung digitalisasi sistem pembayaran yang selaras dengan prinsip ekonomi syariah.

Referensi

- [1] M. S. Anggraini, “pengaruh persepsi kepercayaan dan persepsi keamanan terhadap keputusan pelaku usaha penggunaan qris sebagai alat pembayaran digital dalam persepektif bisnis syariah (Studi Pada UMKM di Bandar Lampung),” 2024.
- [2] B. Morisson dan A. A. H. S. Fikri, “Digitalisasi UMKM sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing di Era Ekonomi Digital,” vol. 18, no. 1, hal. 289–299, 2025.
- [3] Nurul Khikmah, M. A. Syafi’i, dan H. H. Adinugraha, “Persepsi generasi-z muslim terhadap penggunaan grissebagaidigital payment berdasarkan prinsip syariah,” vol. 4, no. 1, hal. 47–70, 2025.
- [4] F. R. Juna Pulungan, H. Wathan, M. Zuhirsyan, dan M. Marpaung, “Implementasi maqashid syariah terhadap penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik,” vol. 3, no. 2, hal. 130–139, 2022, [Daring]. Tersedia pada: <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/index>
- [5] Burhanuddin, “QRIS sebagai Wujud Pelaksanaan Amanah Syariah dalam Bermuamalah,” vol. 11, hal. 144–154, 2024.
- [6] D. agama RI, *AL-Qur’an dan terjemah*. bulan bintang jakarta, 2024.
- [7] L. I. Ziarahah dan R. Anwar, “Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Tafsir Qur’an Surah an-Nisa Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta Dengan Cara Yang Bathil,” *Equal. J. Islam. Law*, vol. 1, no. 1, hal. 26–38, 2023, doi: 10.15575/ejil.v1i1.480.
- [8] muhammad zainul Mujahid, “prinsip syariat islam (Bag. 3): berorientasi mashlahat dan keadilan.” Diakses: 29 September 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://tafsiralquran.id/prinsip-syariat-islam-bag-3-berorientasi-maslahat-dan-keadilan/>
- [9] L. D. F. E. dan B. U. Indonesia, “Studi Perilaku Keagamaan dan Kebutuhan Layanan Keuangan Syariah di Masyarakat Pedesaan Sumatera Selatan.” Diakses: 29 September 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://okikab.bps.go.id/id/statistics-table?subject=532>
- [10] B. pusat statistik OKI, “Profil UMKM dan ketenaga kerjaan di kabupaten oki.” Diakses: 29 September 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://okikab.bps.go.id/id/statistics-table?subject=532>
- [11] P. P. B. NASIONAL, “Lonjakan Transaksi QRIS di 2024: Pertumbuhan tahunan dan Dampaknya pada Ekonomi Digital.” Diakses: 29 September 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://perbanas.org/publikasi/artikel-perbanas/lonjakan-transaksi-qris-di-2024-pertumbuhan-tahunan-dan-dampaknya-pada-ekonomi-digital>
- [12] Nurhayati dan Julina, “transformasi digital dalam ekonomi syariah : inovasi teknologi untuk penguatan ekosistem keuangan halal di,” vol. 10, no. 204, hal. 1704–1714, 2025.
- [13] Hadana, “Pedagang Jujur: Bersama Nabi, Shiddiqin, dan Syuhada.” Diakses: 30 September 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://shorturl.at/8UhaQ>
- [14] Sativa, “Empirisme, Sebuah Pendekatan Penelitian Arsitektural,” *Inersia*, vol. VII, no. 2, hal. hlm. 115-123, 2011.
- [15] R. A. Wardhani, Y. Arkeman, dan W. J. Ermawati, “The Impact of Quick Response Adoption of Payment Code on MSMEs’ Financial Performance in Indonesia,” *International Journal of Social Service and Research*, vol. 3, no. 3, 2023, doi: 10.46799/ijssr.v3i3.294.
- [16] E. H. Mughtar, B. Trianto, I. Maulana, M. N. Alim, R. H. Marasabessy, W. Hidayat, E. Junaedi, dan Masrizal, “Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) E-Payment Adoption: Customers Perspective,” *Cogent Business & Management*, vol. 11, no. 1, art. 2316044, 2024, doi: 10.1080/23311975.2024.2316044.
- [17] A. F. Pamungkas dan S. Noviaristanti, “The Impact of Using Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) on the Performance of MSMEs in Bandung City: Based on the Technology-Organization-Environment Framework,” *International Research Journal of Economics and Management Studies*, vol. 3, no. 7, pp. 177–183, 2024, doi: 10.56472/25835238/IRJEMS-V3I7P119.
- [18] N. A. Nita, S. Bangsawan, dan D. R. H. Pandjaitan, “MSME Business Growth in Indonesia: Is the Indonesian Standard Quick Response Code (QRIS) a Major Factor?,” *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, vol. 20, no. 2, pp. 257–270, 2024, doi: 10.30872/jinv.v20i2.1770.
- [19] A. Mayasari, Y. P. Mulyani, F. Trapsilawati, dan M. Ushada, “Penerimaan dan Pengaruh Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” *Prosiding SNAST*, vol. 1, no. 1, 2024, doi: 10.34151/prosidingsnast.v1i1.4949.
- [20] F. A. Triwahyudi dan I. Yuhertiana, “Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai Sistem Pembayaran Digital: Analisis Bibliometrik,” *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, vol. 7, no. 4, 2024, doi: 10.31539/costing.v7i4.10274.
- [21] A. N. P. Ikwanto dan F. Indriani, “Validating the Questionnaire Measurement Scale of SME Owners’ Perceptions and Intentions to Adopt QRIS,” *Arthatama: Journal of Business Management and Accounting*, vol. 7, no. 2, 2023, doi: 10.54518/art.7.2.2023.469.
- [22] D. A. Fatimah, Rahmahwati, dan H. Prastya, “Analisa Kemudahan, Knowledge dan Security terhadap Quick Response Indonesia Standard (QRIS) pada UMKM di Kota Bandar Lampung,” *Journal of Interdisciplinary Science and Education*, vol. 3, no. 2, 2024, doi: 10.70371/jise.v3i2.106.
- [23] A. Pinandito dan R. F. Brilliansyach, “Efisiensi Penggunaan QRIS dengan Merchant Presented Mode dalam Transaksi Pembayaran Non-Tunai,” *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 11, no. 4, pp. 805–816, 2024, doi: 10.25126/jtiik.1148570.
- [24] E. Mardiani, S. Z. ZA, D. Setyadi, S. Hudayah, dan Irwansyah, “Sosialisasi Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Pelaku Usaha UMKM,” *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 5, no. 2, pp. 3380–3388, 2024, doi: 10.31004/cdj.v5i2.27088.
- [25] C. T. Tatian, Nurabiah, R. Ridhawati, dan H. T. P. Thao, “From Wallets to Screens: Exploring the Determinants of QRIS Payment Adoption among Millennials in Eastern Indonesia,” *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen*, vol. 21, no. 1, pp. 87–113, 2024, doi: 10.31106/jema.v21i1.21712.
- [26] Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030*. Jakarta: Bank Indonesia, 2024.
- [27] Bank Indonesia, “Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Skema Harga dan Merchant Discount Rate,” 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qris/default.aspx>
- [28] Bank Indonesia, “QRIS Jelajah Indonesia 2025 Dorong Digitalisasi dengan Wisata Budaya,” *Siaran Pers No. 27/170/DKom*, 4 Agustus 2025.
- [29] Bank Indonesia, *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran*, 2025.
- [30] A. Azhariyah dan I. Maghfirah, “Implementasi QRIS dalam Sistem Pembayaran Keuangan Islam pada UMKM di Desa Tambak Timur, Pulau Bawean: Analisis Perspektif Ekonomi Syariah,” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, vol. 4, no. 4, pp. 5740–5748, 2025, doi: 10.31004/riggs.v4i4.3403.
- [31] F. Suseno, “Evaluating QRIS Adoption: A Pathway to Inclusive Digital Payment for Indonesia MSMEs,” *GIC Proceeding*, vol. 3, no. 1, pp. 93–103, 2025, doi: 10.30983/gic.v3i1.850.